



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SISDARWANTO, warga negara Indonesia, Agama Islam, beralamat jalan Goa Ria Bumi Permata Sudiang Dua (BPS2) Blok E7, No. 3 Rt/Rw 003/11, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENI,S.H., RAIS,S.H., ALDI SAPUTRA MANTING,SH.MH**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**DENI,SH DAN REKAN**", yang beralamat di Jl Goa Ria Perumahan Bumi Permata Sudiang Dua (BPS 2) Blok E7, No. 1 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

PT. MENARA ANGKASA SEMESTA, yang beralamat di Komplek Ruko Marumpa Bulu-Bulu Kelurahan Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SYAMSUWARDI, S.H., MUH. NUR H, S.H., ANDI ARDIANTO, S.H., RIDWAN RASYID, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari **LAW OFFICE "SYAMSUWARDI,SH & ASSOCIATES"**, Beralamat dan Berkantor di Jl. DR.Sam Ratulangi No.200/202 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi Dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai Hubungan hukum/hubungan kerja dalam hal ini PENGGUGAT sebagai Pekerja/karyawan Tetap dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja.
2. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT sejak awal tahun 2014 dengan jabatan sebagai Penanggung jawab Fligh Operation Officer (FOO) dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.400.00 dari TERGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT sejak mulai bekerja dari tahun 2014 sampai dengan memasuki Purna Tugas pada tahun 2022 menjabat sebagai Penanggung jawab Fligh Operation Officer (FOO).
4. Bahwa PENGGUGAT memasuki purna tugas dengan mendapatkan gaji terakhir dari TERGUGAT sebesar Rp.2.900.000
5. Bahwa PENGGUGAT tertanggal 23 Feburuari 2022 telah memasuki Purnah Tugas, dengan masa kerja selama 8 tahun.
6. Bahwa setelah TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Menara Angkasa semesta Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor : Skep 001/SK.MSD/I/2022 tentang pemberhentian dengan hormat karyawan (Masa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PurnaTugas) pihak TERGUGAT telah memberikan uang Pesangon kepada PENGUGAT Sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa PENGUGAT keberatan dengan uang Pesangon yang telah diberikan TERGUGAT karena PENGUGAT merasa uang pesangon yang di berikan oleh TERGUGAT jauh dari keadilan serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Pesangon.
8. Bahwa pada tanggal 4 juli 2020 PENGUGAT telah mengajukan Perundingan pertama kepada TERGUGAT tentang keberatan uang pesangon, kemudian dalam Perundingan tersebut PENGUGAT menawarkan kepada TERGUGAT agar kiranya diberikan pesangon sebesar RP 60.863.375 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dalam Perundingan tersebut TERGUGAT hanya bersedia untuk memberikan Pesangon kepada PENGUGAT dari Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Ru-piah) menjadi Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Jutah rupiah) Namun PENG-GUGAT tetap pada penawarannya, sehingga Perundingan ditunda akan di lan-jutakan Pekan depan dengan tujuan kedua belah pihak untuk pikir-pikir tentang tawar menawar tersebut.
9. Bahwa pada 18 Juli 2020 Perundingan kedua dilanjutkan, dalam perundingan tersebut kedua belah pihak tetap pada penawaran masing-masing sehingga Perundingan dinyatakan gagal.
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimediasi oleh Mediator Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mediasi tersebut Pihak TERGUGAT tetap pada penawaran semula akan memberikan pesangon kepada Penggu-gat sebesar RP 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tidak terdapat titik temu atau dinyatakan gagal.
11. Bahwa kesimpulan Mediator pada tanggal 26 Agustus 2022 persoalan ini akan dikordinasikan kembali antara PENGUGAT dengan TERGUGAT paling lambat tanggal 2 September 2022 dan apabila lewat dari waktu tersebut diang-gap tidak ada titik temu maka kasus ini akan dilimpahkan ke Disnakertrans Provinsi Sulawsi Selatan.
12. Bahwa sampai dengan tanggal 2 September 2022 pihak TERGUGAT tidak ada kordinasi dengan pihak mediator Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pintu Dan Ketenagakerjaan dengan demikian Perselisihan ini pihak mediator Dinas Tenaga Kerja kab. Maros melimpahkan ke Disnakertras Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Bahwa pada tanggal 13 Oktober antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dimediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan namun dalam mediasi tersebut tidak terdapat titik temu dimana PENGGUGAT tetap pada pendiriannya dan TERGUGAT justru mengurangi penarawan uang pesangon yang akan diberikan kepada PENGGUGAT dari Rp 35.000.000 menjadi Rp 15.000.000.
14. Bahwa keputusan TERGUGAT akan memberikan pesangon kepada PENGGUGAT dari Rp 35.000.000 menjadi Rp. 15.000.000, tentunya suatu keputusan yang jauh dari rasa keadilan bagi PENGGUGAT dan bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
15. Bahwa pada tanggal 14 November 2022 Mediator Dinas tenaga kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan berita acara yang pada pokoknya menarangkan pertemuan tidak terdapat kesepakatan sehingga mediator akan mengeluarkan anjuran.
16. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan anjuran yang pada pokoknya menganjurkan kepada Pimpinan Perusahaan PT MENARA ANGKASA SEMESTA untuk membayar hak-hak PENGGUGAT sebesar Rp 55.339.512 (Lima puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga puluh Sembilan ribu Lima Ratus Dua Belas rupiah).
17. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 PENGGUGAT menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian PENGGUGAT pada tanggal 20 Januari 2023 telah mengirim jawaban ke Dinas yang bersangkutan yang pada pokoknya PENGGUGAT menyetujui anjuran yang telah dikeluarkan Mediator
18. Bahwa pada tanggal 6 Feburui PENGGUGAT telah menerima Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial yang pada pokoknya PENGGUGAT menerima anjuran Mediator, sementara pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban sehingga berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf d Undang-Undang NO. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf C dianggap menolak anjuran tertulis..

19. Bahwa berdasarkan penolakan Tergugat terhadap anjuran yang dikeluarkan Mediator Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan demikian Penggugat sangat beralasan hukum mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT Memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus, melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memeriksa Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Hak-hak PENGGUGAT sebesar RP.55.339.512 (Lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa/dwansong kepada PENGGUGAT sebesar RP.5.00.000 untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan Putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.
4. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar kelas I A khusus Cq Majelis Hakim Yang Mengadili Berpendapat lain, maka mohon Putusan yang Seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan melalui e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat *in casu*, adalah gugatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA SURAT KUASA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADILAN.

Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2023 yang digunakan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*, ternyata Surat Kuasa tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa yang bersifat Khusus sebagaimana disyaratkan dan diatur pada Pasal 123 Ayat (1) HIR/Pasal 143 Ayat (1) Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Hal mana Surat Kuasa Khusus tersebut berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam ke- 4 (empat) SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut meliputi :



- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkara antara pihak yang berperkara.

Bahwa apabila dihubungkan dengan Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2023 yang digunakan atau yang dijadikan sebagai dasar dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka ternyata sangat jelas bahwa Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat atau formulasi sebagai Surat Kuasa Khusus, di karenakan dalam Surat Kuasa tersebut tidak mengatur dan/atau menyebutkan secara **jelas** dan **spesifik** mengenai gugatan tersebut **“diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial”** akan tetapi hanya menyebutkan **“... mendaftarkan gugatan di Pengadilan Makassar”**, padahal sejatinya mengenai gugatan Perselisihan Hubungan Industrial bukanlah merupakan gugatan perdata umum melainkan gugatan perdata yang bersifat khusus sebagaimana Kuasa Hukum Penggugat mendaftarkannya pada bagian **Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial** pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada tanggal 15 Februari 2023 dan sebagaimana pula telah diregister dengan perkara perdata khusus Nomor : **6/Pdt.Sus/PHI/2023/PN. Mks.**

Selain itu, dalam Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2023 tersebut juga tidak menyebutkan mengenai **Perselisihan Hubungan Industrial apa yang dimaksudkan oleh Penggugat** sehingga mengajukan gugatan dalam perkara ini, melainkan dalam Surat Kuasa tersebut hanya menyebutkan **“dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berlawanan dengan PT. Menara Angkasa Semesta”**. Sementara disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya mengatur bahwa ada 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial antara lain :

1. Perselisihan Hak;
2. Perselisihan Kepentingan;



3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Bahwa oleh karena itu, apabila melihat uraian dan maksud dalam posita gugatan Penggugat semestinya Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja memasuki usia pensiun (purna tugas) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 A Ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Surat Kuasa Penggugat tersebut mengandung maksud tidak secara spesifik maupun tidak jelas dan konkret mengenai pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Maka sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut di atas dan di mana syarat tersebut di atas adalah syarat yang **bersifat kumulatif**, atau apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dan tidak dapat dipergunakan di Pengadilan.

Sehingga dengan demikian, oleh karena dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus yang sah atau cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu kuasa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan demikian pula, maka secara formil gugatan Penggugat adalah cacat hukum pula dan oleh karena itu berdasar hukum acara perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK MENCANTUMKAN TEMPAT, TANGGAL DAN TAHUN PEMBUATAN ATAU DITANDATANGANINYA SURAT GUGATAN.

Bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini, nampak dan sangat jelas bahwa Surat Gugatan tersebut mengandung cacat formil dikarenakan dalam Surat Gugatan tidak dicantumkan mengenai **Tempat, Tanggal dan Tahun** pembuatan atau ditandatanganinya Surat Gugatan tersebut. Sehingga sangat aneh dan janggal memang apabila terdapat Surat Gugatan yang tidak terdapat/termuat mengenai tempat, tanggal dan tahun pembuatan ataupun ditandatanganinya Surat Gugatan tersebut, oleh karena mengenai hal



tersebut justru kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa kapan sebenarnya dibuat dan ditandatanganinya Surat Gugatan dalam perkara a quo? dan yang manakah sesungguhnya yang lebih dulu dibuat antara Surat Kuasa ataukah Surat Gugatan itu sendiri?. Memang benar bahwa logika hukumnya Surat Kuasa lah yang seharusnya lebih dahulu dibuat baru kemudian Surat Gugatan, dikarenakan sebelum membuat dan menandatangani Surat Gugatan terlebih dahulu dalam Surat Kuasa Khusus tersebut mengatur mengenai tindakan-tindakan hukum apa saja yang bisa dilakukan oleh Si Penerima Kuasa salah satunya misalnya adalah berhak membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan. Akan tetapi, apabila dalam Surat Gugatan itu sendiri tidak dicantumkan mengenai tempat, tanggal dan tahun pembuatannya, lalu bagaimana kemudian cara kita dapat membedakan sekaligus menentukan bahwa Surat Kuasa lah yang sesungguhnya lebih dahulu dibuat dan ditandatangani dalam perkara ini dibanding dengan Surat Gugatan.

Bahwa selanjutnya, tidak berlebihan dan berdasar pula bila kami beranggapan bahwa Surat Gugatan tersebut bisa saja lebih dahulu dibuat baru kemudian Surat Kuasa. Dan apabila Si Penerima Kuasa membuat, menandatangani serta mengajukan Surat Gugatan sebelum mendapat Kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani Surat Gugatan dari pada tanggal Surat Kuasa Khusus tersebut, maka akibatnya adalah Surat Gugatan yang dibuat, ditandatangani serta diajukan oleh Penerima Kuasa itu dianggap mengandung cacat formil. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 359 K/Pdt/1992 yang pada pokoknya berbunyi :

“Surat Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi Kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani Surat Kuasa tersebut”.

Sehingga dengan demikian oleh karena berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara formil Surat Gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan oleh karena itu berdasar hukum acara perdata, gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).



3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya mengatur :

“Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat”.

Bahwa apabila dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka sangat jelas Penggugat telah melanggar dan/atau menyalahi ketentuan tersebut di atas, oleh karena dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi melainkan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang terdapat dalam sistem beracara secara elektronik (E- Court) Penggugat justru hanya melampirkan surat dengan Nomor : Skep 001/SK.MSD/II/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karyawan (Masa Purna Tugas).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, di mana gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya dikembalikan kepada Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

4. SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas perhitungan kerugian (uang pesangon) secara terperinci dan adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, dan Penggugat tidak jelas dan terang dalam menguraikan peristiwa hukumnya. Untuk jelasnya mengenai kekaburan tersebut diuraikan berikut ini :

1) Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tentang Penggugat



Tidak Menguraikan Perhitungan Kerugian (Uang Pesangon) Secara Rinci Atau Perhitungan Kerugian Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan secara serta merta tentang adanya permintaan uang pesangon sebesar Rp. 60.863.375,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebagaimana diuraikan pada point 8 (delapan) yang menerangkan bahwa :

“Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan Perundingan Pertama kepada Tergugat tentang keberatan uang pesangon, kemudian dalam perundingan tersebut Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar kiranya diberikan pesangon sebesar Rp. 60.863.375,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam perundingan tersebut Tergugat hanya bersedia untuk memberikan pesangon kepada Penggugat dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Penggugat tetap pada penawarannya, sehingga perundingan ditunda akan dilanjutkan pekan depan dengan tujuan kedua belah pihak untuk fikir-fikir tentang tawar menawar tersebut”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nampak jelas Penggugat mendalilkan adanya permintaan uang pesangon secara serta merta kepada Tergugat **sebesar Rp. 60.863.375,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**, tanpa didasari dengan perhitungan yang dilakukan secara terperinci mengenai besaran kerugian atau pesangon yang harusnya diterima oleh Penggugat, maka dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat melakukan perhitungan secara terperinci terhadap besaran uang pesangon tersebut mengakibatkan pula tuntutan ganti rugi (uang pesangon) menjadi tidak jelas dan tidak sempurna. Sebagaimana hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :



“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”

Bahwa selanjutnya, oleh karena kerugian atau hak yang didalilkan dalam Posita dan dimohonkan dalam Petitum gugatan Penggugat tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta perhitungan yang jelas, tentang darimana dasar tuntutan hak dari Penggugat maka terbukti gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas dalam menetapkan nilai kerugian (uang pesangon). Hal ini sesuai kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 117. K/Sip/1975, tertanggal 02 Juni 1971 yang menyatakan :

“Suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, Pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”.

Bahwa dengan demikian, tidak diuraikannya perincian tuntutan kerugian yang dalam hal ini mengenai perhitungan uang pesangon tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pengugat dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka jelas telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

2) Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tentang Adanya Pertengangan Dan/Atau Ketidaksesuaian Antara Posita dan Petitum.

Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik pada pundamentum petendi (Posita Gugatan) maupun



padaPetitumGugatannyasangatlah membingungkan, karena tidak bersesuaianantara PositadanPetitum atau dalam PositagugatanPenggugat tidakjelasdan atau Petitumtidakdidukungoleh Positadanataupun saling bertentangan antarPosita dan Petitumgugatannya, sehingga gugatan tersebut dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (Obscure), untuk jelasnya diuraikan berikut ini.

Bahwa adapun Petitum GugatanPenggugat yangtidak didukungoleh Posita GugatanyaituPetitum padaangka 2 (dua),sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 55.339.512,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah)”

Bahwa dari Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

Bahwa Petitum angka (2) tersebut diatas, tidak didukung atau saling bertentangan dengan Posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, karena sebagaimana dalam dalil Posita Gugatan Penggugat yaitu pada angka 3, 4 dan 5 yang lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut :

Posita pada angka 3 menerangkan :

“Bahwa Penggugat sejak mulai bekerja dari tahun 2014 sampai dengan memasuki purna tugas pada tahun 2022 menjabat sebagai penanggungjawab Flight Operation Officer (FOO)”

Posita pada angka 4 menerangkan :

“Bahwa Penggugat memasuki purna tugas dengan mendapatkan gaji terakhir dari Tergugat sebesar Rp. 2.900.000,-”

Posita pada angka 5 menerangkan :



“Bahwa Penggugat tertanggal 23 Februari 2022 telah memasuki purna tugas, dengan masa kerja selama 8 tahun”

Bahwa berdasarkan dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut di atas, yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mulai bekerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, kalau demikian berarti masa kerja dimaksudkan Penggugat adalah selama 8 (delapan) tahun, begitu pula sesuai pengakuan bahwa gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, tentu fakta ini sangat bertentangan atau berbeda dengan masa kerja yang dihitung berdasarkan perhitungan dalam surat Anjuran Disnaker, begitu pula fakta bahwa sebenarnya Penggugat mulai bekerja pada Tergugat nanti pada Tahun 2015 dengan status Karyawan Kontrak yang tidak secara jujur diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga fakta ini akan menimbulkan kerancuan yang berakibat kaburnya gugatan Penggugat. Sehingga gugatan penggugat tersebut cacat hukum atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

begitupun mengenai Petitum angka (2) tersebut diatas, tidak didukung atau saling bertentangan dengan Posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, karena sebagaimana dalam dalil Posita Gugatan Penggugat yaitu pada angka 8 yang lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut :

Posita pada angka 8 menerangkan :

“Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan Perundingan Pertama kepada Tergugat tentang keberatan uang pesangon, kemudian dalam perundingan tersebut Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar kiranya diberikan pesangon sebesar Rp. 60.863.375,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam perundingan tersebut Tergugat hanya bersedia untuk memberikan pesangon kepada Penggugat dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Penggugat tetap pada penawarannya, sehingga perundingan ditunda akan dilanjutkan pekan depan dengan tujuan kedua belah pihak untuk fikir-fikir tentang tawar menawar tersebut”



Bahwa berdasarkan pada dalil Posita tersebut di atas, maka nampak jelas terjadi perbedaan atau pertentangan antara Posita dengan Petitem Gugatan yang didalilkan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana dalam Petitem angka 2 tersebut Penggugat mendalilkan pesangon sebesar **Rp. 55.339.512,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah)**, sedangkan dalam dalil Posita pada angka 8 mendalilkan pesangon sebesar **Rp. 60.863.375,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**.

Bahwa begitupun mengenai Petitem angka (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsong kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna”.

Bahwa terhadap dalil Petitem pada angka (3) tersebut di atas, tidak didukung atau saling sesuai dengan Posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, karena sebagaimana dalam dalil Posita Gugatan Penggugat yaitu mulai pada angka 1 sampai dengan angka 19 sama sekali tidak ada diuraikan mengenai uang paksa (dwangsom), akan tetapi secara serta merta Penggugat meminta dalam petitumnya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) tersebut. Maka dengan demikian sangat jelas bahwa terhadap Petitem gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita dalam Gugatannya, sehingga secara hukum terhadap gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel), dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa petitum gugatan Penggugat selain tidak didukung oleh Posita yang jelas, juga saling bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara posita yang satu dengan yang lainnya, sehinggagugatan Penggugat menjadikabur(*obscuurLibel*).Sebagaimanapula telah dikuatkan atau sejalan denganKaidah Hukum dalam Yurisprudensi atau Putusan MahkamahAgungRepublik Indonesia No. 28/K/Sip/1973 tertanggal 15 November 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitumgugatanharus ditolak".

Bahwa dari fakta hokum tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscourlible*). Sehingga berdasar hokum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

3) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tentang Tidak Jelas dan Terang Menguraikan Peristiwa Hukumnya.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena dalil gugatan Penggugat didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai landasan/dasar hukum yang jelas. Untuk jelasnya Tergugat akan menguraikan berikut ini.

Bahwa pertentangan yang fatal dari dalil gugatan dari Penggugat ini jelas terlihat pada dalil gugatan pada angka 3, 5 dan 6 dengan dalil gugatan Penggugatpada angka 8, 9 dan 10 sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 5 dan 6, untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut :

Posita pada angka 3 menerangkan :

"Bahwa Penggugat sejak mulai bekerja dari tahun 2014 sampai dengan memasuki purna tugas pada tahun 2022 menjabat sebagai penanggungjawab Flight Operation Officer (FOO)"

Posita pada angka 5 menerangkan :

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 16



“Bahwa Penggugat tertanggal 23 Februari 2022 telah memasuki purna tugas, dengan masa kerja selama 8 tahun”

Posita pada angka 6 menerangkan :

“Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Menara Angkasa Semesta Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor : Skep 001/SK.MSD/II/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karyawan (Masa Purna Tugas) Pihak Tergugat telah memberikan uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”

Bahwa ke- 3 (tiga) dalil Posita tersebut di atas, saling bertentangan dan atau tidak saling mendukung dengan dalil Posita pada angka 8, 9 dan 10 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk lebih jelasnya berikut kami kutip

Posita pada angka 8 menerangkan :

“Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan Perundingan Pertama kepada Tergugat tentang keberatan uang pesangon, kemudian dalam perundingan tersebut Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar kiranya diberikan pesangon sebesar Rp. 60.863.375,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam perundingan tersebut Tergugat hanya bersedia untuk memberikan pesangon kepada Penggugat dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Penggugat tetap pada penawarannya, sehingga perundingan ditunda akan dilanjutkan pekan depan dengan tujuan kedua belah pihak untuk fikir-fikir tentang tawar menawar tersebut”

Posita pada angka 9 menerangkan :



“Bahwa pada 18 Juli 2020 Perundingan Kedua dilanjutkan, dalam perundingan tersebut kedua belah pihak tetap pada penawaran masing-masing sehingga perundingan dinyatakan gagal”

Posita pada angka 10 menerangkan :

“Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mediasi tersebut Pihak Tergugat tetap pada penawaran semula akan memberikan pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada titik temu atau dinyatakan gagal”.

Bahwa setelah membaca dan menganalisa secara seksama terhadap dalil Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana di atas, yang mana pada dalil posita angka 3, 5 dan 6 pada pokoknya menyatakan bahwa **“Penggugat memasuki masa purna tugas pada tahun 2022 yang dibuktikan pula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT. Menara Angkasa Semesta Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor : Skep 001/SK.MSD/II/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karyawan (Masa Purna Tugas)”**, sedangkan pada Posita angka 8, 9 dan 10 justru Penggugat menerangkan bahwa **“pada tanggal 4 Juli 2020 melakukan perundingan pertama, kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 melakukan perundingan kedua dan pada tanggal 26 Agustus 2020 di Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan”**. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa antara dalil Posita pada **angka 3, 5 dan 6** dengan dalil gugatan Penggugat pada **Posita angka 8, 9 dan 10**, sangat beralasan terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara satu dengan lainnya karena logikanya mana mungkin dapat dilakukan Perundingan pada **tahun 2020**, sementara disisi lain Penggugat baru memasuki Masa Purna Tugas justru pada **tahun 2022**. Sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan terbukti sangat kabur (Abscuur lible)



Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa uraian suatu Gugatan haruslah jelas yang selengkapnya TERGUGAT II kutip sebagai berikut:

“Bahwa setiap permohonan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sesuai dengan Teori dan Praktek Hukum Acara Perdata yang berlaku termasuk diantaranya Yurisprudensi, suatu Gugatan dapat dikategorikan sebagai Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) apabila Posita Gugatan tersebut Tidak Relevan dengan Petitum Gugatan, Pertentangan antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya dan Kerugian yang Tidak Dirinci secara detail. Patut, apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) Karena Kabur dan Tidak Jelas (***Obscuur Libel***).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sangat jelas gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil maupun materil dari suatu gugatan, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*):

DALAM POKOK PERKARA

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada Eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- B. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- C. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan kabur sebagaimana pula telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dan juga terkesan mengada-ada, untuk jelasnya akan ditanggapi pokok-pokok dalil gugatan Penggugat yang dianggap relevan untuk ditanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (1), (2), (3) (4) dan (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“Hubungan Hukum/Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai karyawan tetap dengan menjabat sebagai Flight Operation Office (FOO), di mana Penggugat mulai bekerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dengan masa kerja selama 8 (delapan) tahun”***, di mana terhadap dalil tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil tersebut pada di atas adalah dalil yang tidak benar serta terkesan mengada-ada, oleh karena fakta hukumnya adalah:

- Bahwa tidak benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Tahun 2014 dengan status Karyawan tetap, oleh karena PT. Menara Angkasa Semesta (Tergugat), baru melakukan Operasional pada awal Tahun 2015 bukan Tahun 2014 atau masa kerja 8 Tahun sebagai karyawan tetap dan begitu pula hubungan kerja/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sejak awal diterima bekerja oleh Tergugat bukanlah berstatus karyawan tetap akan tetapi hanyalah karyawan Kontrak karena sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Menara Angkasa Semesta (Tergugat) sebagai suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bergerak di bidang Jasa Pelayanan Penerbangan di Bandar Udara (Ground Handling) yang mana jenis dan sifat pekerjaannya merupakan pelaksanaan penyerahan

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 20



sebagian pekerjaan dari perusahaan penerbangan dengan system kontrak tahunan atau tidak tetap, sehingga karyawan yang digunakapun umumnya adalah karyawan kontrak tidak terkecuali Penggugat atau sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor : Perja/02/PKWT-I/III/2015/MOT, Tertanggal 01 Februari 2015. Dan begitu pula tidak benar kalau Penggugat bekerja dengan Jabatan sebagai Penanggungjawab Flight Operation Officer (FOO), karena yang benar adalah Penggugat hanyalah staf biasa pada bagian tersebut dan tidak benar pula kalau Tergugat pernah menggaji Penggugat sebesar Rp. 3.400,- (tiga ribuempat ratus rupiah).

- Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Tergugat bahwa bahwa tidak tidak penggugat telah bekerja sebagai karyawan tetap sejak tahun 2014 atau dengan masa kerja 8 Tahun.
2. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (4), (6) dan (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“Bahwa Penggugat memasuki Purna Tugas dengan mendapatkan gaji terakhir dari Tergugat sebesar Rp. 2.900.000,- dan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Menara Angkasa Semesta Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor : Skep 001/SK.MSD/II/2022 tentang Pemberhentian dengan hormat karyawan (Masa Purna Tugas) di mana pada waktu Tergugat memberikan pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi, Penggugat keberatan terhadap uang pesangon tersebut karena jauh dari rasa keadilan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021”***, di mana terhadap dalil tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut memang benar jika Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Menara Angkasa Semesta Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor : Skep 001/SK.MSD/II/2022 tentang Pemberhentian dengan hormat karyawan (Masa Purna Tugas) karena Penggugat sudah memasuki usia pension sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan besaran gaji terakhir yang



diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di mana hal tersebut telah diakui pula oleh Penggugat pada dalil gugatannya pada angka (4) sehingga telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat tersebut karena telah memasuki usia pensiun (purna tugas) serta dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan yang sementara dalam proses pembenahan karena diakibatkan terjadi Wabah Covid 19 yang berakibat banyaknya perusahaan maskapai yang harus menghentikan operasional bahkan ada beberapa yang terpaksa memutus kontrak dengan Tergugat, sehingga pekerjaan dan tentu merupakan penghasilan Tergugat satu-satunya dengan berharap pada jasa Ground handling tidak maksimal bahkan terus merugi karena besarnya beban operasional termasuk gaji karyawan, maka dengan sangat bersusah payah Tergugat bermaksud memberikan uang pesangon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana menurut hemat Tergugat bahwa uang yang diberikan kepada Penggugat tersebut merupakan jumlah yang sudah cukup besar jika dilihat dari kemampuan perusahaan (Tergugat), tanpa mempersoalkan status karyawan dari Tergugat. Apalagi Penggugat selama bekerja telah diikuti dalam BPJS Ketenagakerjaan baik kesehatan maupun ketengakerjaan termasuk Tunjangan Hari Tua (JHT) dan faktanya Tergugat telah menerima Tunjangan atau Jaminan Hari Tua tersebut dari BPJS setelah Penggugat dinyatakan Purna Bakti sebesar Rp. 16.000.000,-, Namun, nampaknya Penggugat menganggap sangat jauh dari rasa keadilan. Padahal sejatinya apabila Penggugat mau melihat dan membuka sedikit mata hatinya mengenai keadaan yang dialami oleh Tergugat, maka tentunya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Penggugat dari Tergugat tersebut sudah sangat memenuhi rasa keadilan itu sendiri.

3. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (8), (9), (10), (11) dan (12) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundingan di mana dalam Perundingan tersebut Penggugat meminta uang pesangon sebesar Rp.***



60.863.375, - (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan tetapi Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi Penggugat masih tetap pada penawarannya”, di mana terhadap dalil tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentang dalil Penggugat tersebut di atas yang menyatakan terjadi perundingan pada tahun 2020 adalah dalil yang tidak benar dan tidak bersesuaian dengan fakta oleh karena Tergugat dengan tegas membantah, Tidak pernah melakukan perundingan dengan Penggugat pada Tahun 2020, lagi pula dalil tersebut tidaklah rasional dan suatu bukti kaburnya gugatan penggugat, karena faktanya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat dan diakui pula oleh Penggugat baru berakhir pada Bulan Februari 2022, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Menara Angkasa Semesta Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor : Skep 001/SK.MSD/II/2022 tentang Pemberhentian dengan hormat karyawan (Masa Purna Tugas). Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, membuktikan bahwa tidak mungkin pada tahun 2020 sudah terjadi perundingan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat tersebut apalagi membahas tentang pembayaran pesangon milik Penggugat yang notabene pada tahun 2020 belum ada pemberhentian/pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat atau Penggugat pada tahun 2020 tersebut belum memasuki purna tugas. Hal ini tentunya pula bertentangan dengan Surat Permohonan Perundingan Bipartit yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat tertanggal 24 Maret 2022.

Bahwa begitupun dengan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar kiranya diberikan pesangon sebesar Rp. 60.863.375, - (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), jelas tidak dapat diterima oleh Tergugat, karena selain kondisi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, nilai permintaan tersebut juga tidak rasional, karena tidak jelas dasar perhitungannya, apalagi Penggugat sejak awal sudah sangat memahami bahwa status penggugat dan pekerjaan penggugat sejatinya hanyalah karyawan kontrak karena jenis pekerjaan yang dikerjakan adalah bersifat



tidak tetap atau Tergugat sendiri mendapatkan pekerjaan tersebut dari Maskapai penerbangan dengan system kontrak tahunan.

Bahwa dengan demikian, apabila kemudian melakukan perhitungan terhadap masa kerja dari Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang mana pada perijinan kerjanya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur sebagai berikut :

“(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun”

Maka sejatinya jangka waktu/masa kerja Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau selama 5 (lima) tahun adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sehingga dengan demikian, maka Penggugat hanya dapat dikategorikan sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun saja. Sehingga dengan demikian, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena alasan memasuki usia pensiun (masa purna tugas) maka, Tergugat seharusnya hanya membayar hak-hak dari Penggugat sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan perincian pesangon sebagai berikut :

- Uang Pesangon : $4 \times 1,75 \times 2.900.000$ = Rp. 20.300.000,

- Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times 2.900.000,-$ = Rp. 5.800.000,-

Rp. 26.100.000,-

- Cuti Tahunan Belum Diambil : $12/25 \times 2.900.000,-$ = Rp. 1.392.000,-



Total Keseluruhan

= Rp. 27.492.000,-

Adapun rujukan perhitungan tersebut di atas telah sesuai dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur sebagai berikut :

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. *Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2);*
- b. *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3); dan*
- c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4)"*

Lebih lanjut, diuraikan pula Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur sebagai berikut :

"(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- d. *Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah.*

"(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah"*

"(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :



a. *Curti tahunan yang belum diambil dan belum gugur*

Dengan demikian berdasar pada uraian di atas, apabila dikaitkan dengan penawaran dari Tergugat yang memberikan uang pesangon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sejatinya sudah sangat memenuhi rasa keadilan dan melibihi dari hitungan normative dan tentunya tidak pula melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena sesungguhnya sudah sesuai sebagaimana telah dirincikan di atas. Apalagi Penggugat telah diikuti/didaftarkan pula oleh Tergugat dalam Kepesertaan khususnya mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) dengan jumlah klaim sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Sehingga dengan demikian oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tidak didasarkan pada fakta dan hukum yang jelas dan terang, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak.

4. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (13) dan (14) yang pada pokoknya menyatakan ***“bahwa pada tanggal 13 Oktober antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pada pertemuan tersebut Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat mengurangi penawaran menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut Penggugat keputusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan”***, di mana terhadap dalil tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentang dalil Penggugat tersebut di atas, yang menjadi dasar dan alasan Tergugat adalah karena Penggugat sama sekali tidak memperlihatkan adanya i'tikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat, terlihat jelas dari beberapa kali diadakannya pertemuan termasuk sejak Perundingan Bipartit, kemudian dalam Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maros bahkan sampai Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan atau menurunkan permintannya atau dengan kata lain selalu dengan



memaksakan kehendaknya untuk tetap pada pendiriannya yakni meminta untuk dibayarkan pesangon atau kompensasi sebesar Rp. 60.863.375, - (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa dasar yang jelas. Kemudian ternyata dalam proses perundingan tersebut diketahui bahwa Penggugat telah menerima Jaminan Tunjangan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang iurannya dibayarkan oleh Tergugat. Sehingga apabila diperhitungkan/ dikalkulasikan antara Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat dan jumlah uang pesangon yang hendak diberikan yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sudah melebihi dari istimewa yang diuraikan di atas.

5. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (15), (16), (17), (18) dan (19) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“pada tanggal 14 November 2022 terdapat pertemuan dengan difasilitasi Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak terdapat kesepakatan, sehingga pada tanggal 29 Desember 2022 Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan anjuran yang menganjurkan agar dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 55.339.512,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) dan dari anjuran tersebut Penggugat menerima dengan mengirimkan jawaban pada tanggal 20 Januari 2023 sedangkan Tergugat tidak mengirim jawaban atau dengan kata lain Tergugat menolak anjuran tersebut ”***, di mana terhadap dalil tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentang dalil Penggugat tersebut di atas, benar Tergugat tidak menanggapi secara tertulis, karena Tergugat berpendapat bahwa Anjuran dari Disnaker tersebut khususnya mengenai hasil atau jumlah perhitungan uang pesangon tersebut tidak bersesuaian dengan fakta dan hukum, baik mengenai status karyawan Penggugat, masa kerja maupun gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat yang seharusnya menjadi rujukan atas dasar perhitungan pesangon, sehingga nilai pesangon **dalam Surat Anjuran tersebut adalah tidak tepat menurut hukum dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memberatkan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada uraian di atas, oleh karena itu sepatutnya menurut hukum Surat Anjuran tersebut cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum atau patut dikesampingkan dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasar, maka patut pula terhadap dalil Penggugat tersebut dinyatakan untuk dikesampingkan atau di tolak.

BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN PADA JAWABAN BAIK DALAM EKSEPSI MAUPUN DALAM POKOK PERKARA DI ATAS, MAKA SANGAT JELAS DAN TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONT VAN KELIJIKE VERKLAARD*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijike verklaard*);*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;*

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaeqou et bono*);

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan REPLIK pada tanggal 28 Maret 2023 dan Tergugat mengajukan DUPLIK pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti **P- 1 s/d P- 8** dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Foto Copy Berita Acara Perundingan tanggal 4 Juli 2022, sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P- 2 : Foto Copy Berita Acara Perundingan tanggal 18 Juli 2022, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Disnaker tertanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya
4. Bukti P- 4 : Foto copy Berita Acara, tanggal 14 November 2022, sesuai dengan aslinya
5. Bukti P- 5 : Foto copy Anjuran Mediator Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan nomor 565/6223/Disnakertrans tertanggal 29 Desember 2022, sesuai dengan aslinya
6. Bukti P- 6 : Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Disnaker tertanggal 6 Februari 2023, sesuai dengan aslinya
7. Bukti P- 7 : Foto copy Surat Keputusan Direksi PT Menara Angkasa Semesta nomor :SKEP 001/SK.MSD//2022 tanggal 23 Januari 2022, sesuai dengan aslinya
8. Bukti P- 8 : Foto copy Lisensi Personel Penunjang Operasional Penerbangan atas nama Sisdarwanto, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup diberi tanda Bukti **T- 1 s/d T- 15** dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terbatas PT Menara Angkasa Semesta nomor 03, tanggal 10 Januari 2022, dibuat dihadapan notaries FatmawatiNoor, SH., M.Kn., fotocopy dari aslinya;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU.01.03-0029919 tertanggal 14 Januari 2022 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT Menara Angkasa Semesta, sesuai dengan aslinya
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU0003145.AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 14 Januari 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Menara Angkasa Semesta, sesuai dengan aslinya
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat nomor AP.I.4490/KB.02/2014/GM.UPG tanggal 31 Desember 2014 tentang izin prinsip usaha pelayanan ground handling, sesuai dengan aslinya
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat nomor AP.I.205/KB.03/2015/GM.UPG tanggal 15 Januari 2015 tentang surat keterangan keberadaan berusaha, sesuai dengan aslinya
6. Bukti T-6 : Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor Perja/02/PKWT-I/III/MOT tertanggal 1 Februari 2015, sesuai dengan aslinya
7. Bukti T-7 : Foto copy Perjanjian Bersama nomor 001/PB-MAS/IV/2020/MSD tertanggal 14 April 2020, sesuai dengan aslinya
8. Bukti T-8 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan tertanggal 20 Juli 2020, sesuai dengan aslinya
9. Bukti T-9 : Foto copy Perjanjian Bersama nomor 010/PB-MAS/XI/2020/MSD tertanggal 27 November 2020, sesuai dengan aslinya
10. Bukti T-10 : Foto copy Perjanjian Bersama nomor 001/PB-MAS/XII/2021/MSD tertanggal 14 April 2020, sesuai dengan aslinya
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat nomor 116/EXT/DZ-SJ/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 tentang pemberitahuan pemutusan kerjasama pelayanan ground handling di station Makassar (UPG), sesuai dengan aslinya
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Keterangan Gaji atas nama Sisdarwanto tertanggal 23 Februari 2022, sesuai dengan aslinya
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat nomor 16021979089 tentang rincial saldo JHT atas nama Sisdarwanto tahun 2022, sesuai dengan aslinya
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Keputusan Direksi PT Menara Angkasa Semesta nomor :SKEP 001/SK.MSD/II/2022 tanggal 23 Januari 2022, sesuai dengan aslinya
15. Bukti T-15 : Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor Perja/29/PKWT-

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/II/2015/MOT tertanggal 1 Februari 2015, sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama Abdullah M. dan Muhammad Isra yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan dibawah ini;

Saksi **Abdullah M.** :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kami pertama masuk bekerja di PT. Menara Angkasa Semesta yaitu pada tahun 2014;
2. Bahwa saksi sebagai kepala pemadam kebakaran sedangkan Penggugat sebagai flight operation officer (FOO), yaitu bekerja bagaimana menjaga keseimbangan pesawat sehingga bisa layak terbang;
3. Bahwa saksi dan penggugat tidak pernah terima SK atas pekerjaannya dan tidak ada juga SK pensiun;
4. Bahwa setahu saksi, gaji Penggugat adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat adalah pegawai tetap di perusahaan Tergugat dan pensiun pada saat umur Penggugat 55 Tahun;
6. Bahwa sistem penggajian berupa transfer ke rekening masing-masing;
7. Bahwa PT. Menara Angkasa Semesta berpusat di Makassar dan bergerak di bidang groundhandling, bekerja sama dengan pihak bandara seperti check in pesawat, boarding gate, pengamanan pesawat, cargo, dll;
8. Bahwa hanya yang berlisensi yang bisa menjadi FOO dan hanya 3 (tiga) orang yang menduduki posisi FOO termasuk Penggugat;
9. Bahwa tidak ada yang ditandatangani sama sekali pada saat masuk bekerja di perusahaan Tergugat;

Saksi **Muhammad Isra** :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja pada perusahaan Tergugat yaitu tahun 2014 dan sekarang kami sudah tidak bekerja lagi, saksi tidak lagi bekerja sejak tahun 2021;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi sebagai security sedangkan Penggugat sebagai flight operation officer (FOO), yaitu bekerja bagaimana menjaga keseimbangan pesawat sehingga bisa layak terbang;
3. Bahwa tidak ada SK yang saksi dan penggugat terima atas pekerjaan tersebut, langsung bekerja saja di perusahaan Tergugat;
4. Bahwa saksi tidak melamar pada perusahaan Tergugat, hanya dialihkan dari perusahaan PT. skypura yang mana ownernya dahulu pernahbekerja pada perusahaan Tergugat;
5. Bahwa sepengetahuan saksi ada yang pensiun dari perusahaan Tergugat dan mendapatkan pensiun dari perusahaan Tergugat. Ia merupakan pindahan dari PT. Skypura juga. Jadi terdapat kurang lebih 50 (lima puluh) pegawai yang diajak untuk dialihkan ke perusahaan Tergugat;
6. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menangani ground handling pesawat Airfast, yang mana tetap beroperasi walaupun bandara tutup beberapa waktu lalu akibat pandemi;
7. Bahwa PT. Menara Angkasa Semesta berpusat di Makassar dan bergerak di bidang groundhandling, bekerja sama dengan pihak bandara seperti check in pesawat, boarding gate, pengamanan pesawat, cargo, dll;
8. Bahwa HRD perusahaan Tergugat terbentuk tahun 2015 dan tidak pernah ada sosialisasi, langsung kerja saja;
9. Bahwa saksi dan pekerja lainnya tidak pernah diperlihatkan slip gaji dari perusahaan;
10. Bahwa tidak ada SK pensiun dari Tergugat, saksi dianggap mengundurkan diri (dirumahkan);
11. Bahwa hanya yang berlisensi yang bisa menjadi FOO dan hanya 3 (tiga) orang yang menduduki posisi FOO termasuk Penggugat;
12. Bahwa tidak ada yang ditandatangani sama sekali pada saat masuk bekerja di perusahaan Tergugat;
13. Bahwa setahu saksi terjadinya Covid-19 ada beberapa karyawan/pekerja yang dirumahkan/diistirahatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat pandemi penerbangan berkurang dari biasanya, hanya ada 2 pesawat yang beroperasi dikarenakan bandara dinyatakan tutup untuk penerbangan penumpang;

15. Bahwa perusahaan Tergugat berdiri pada tahun 2014 tetapi beroperasi sejak tahun 2015. Dan pada saat tahun 2014 ini adalah pengalihan dari PT. Skypura kepada PT. Menara Angkasa Semesta;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang : (1) surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan alasan pokok adalah surat kuasa tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperan di pengadilan Hubungan Industrial di PN Makassar serta tidak menyebutkan jenis perselisihannya, (2) surat gugatan tidak memenuhi syarat formil dengan alasan pokok bahwa tidak mencantumkan tempat, tanggal dan tahun pembuatan atau ditandatanganinya surat gugatan dan surat gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, dan (3) surat gugatan kabur dengan alasan pokok bahwa Penggugat tidak menguraikan perhitungan pesangon adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat kuasa Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa dalam surat kuasa Penggugat

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mencantumkan tentang jenis perkara perselisihan hubungan industrial melawan PT Menara Angkasa Semesta dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut telah mewakili dan memenuhi tentang penyebutan secara jelas dan spesifik sebagaimana syarat dari surat kuasa, sehingga eksepsi tentang surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa surat gugatan penggugat telah lengkap mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau ditandatanganinya surat gugatan tersebut yaitu di Makassar tanggal 13 Februari 2023 serta telah dilampiri dengan anjuran Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan nomor 565/6223/Disnakertrans tertanggal 29 Desember 2022, sehingga eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat yang dikaitkan dengan lampirannya berupa anjuran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan nomor 565/6223/Disnakertrans tertanggal 29 Desember 2022, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan penggugat telah bersesuaian antara posita dan petitum gugatan, sehingga eksepsi tentang gugatan kabur tersebut beralasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang timbul atas pemberhentian dengan hormat karyawan (masa purna tugas) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Menara Angkasa Semesta nomor Skep 001/SK.MSD/I/2022;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat mendalilkan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat diawali sejak tahun 2015 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sampai dengan tahun 2019, menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak 2019 sampai dengan diberhentikan dengan hormat karena memasuki usia pensiun tahun 2022, sehingga seharusnya Tergugat hanya membayar hak-hak Penggugat sebesar 1,75 kali

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan total perhitungan sebesar Rp. 27.492.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 membuktikan bahwa Tergugat mulai usahanyadalam pelayanan ground handling di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sejak 1 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-11 membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah PKWT sejak 1 Februari 2015 dengan upah sebesar Rp. 3.417.010,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu sepuluh rupiah) dengan pekerjaan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerjaan yang diperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun, maka PKWT yang dapat diberlakukan antara Penggugat dengan Tergugat maksimal sampai dengan 31 Januari 2020, sehingga hubungan kerja selanjutnya adalah PKWTT;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut sampai dengan 23 Februari 2022 sebagaimana bukti P-7 yang selaras dengan bukti T-14 maka masa kerja Penggugat sebagai PKWTT di perusahaan Tergugat adalah 2 (dua) tahun 23 (dua puluh tiga) hari, namun Tergugat mengakui bahwa masa kerja Penggugat adalah selama 3 tahun sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya halaman 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Pekerja karena alasan pekerja memasuki usia pensiun maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 2.961.612,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) berdasarkan bukti T-12, namun hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi covid – 19 yang terjadi sebagaimana kesepakatan sesuai bukti T-8, T-9 dan T-10, maka upah yang seharusnya dipergunakan dalam perhitungan dalam perkara ini tidak boleh lebih kecil dari upah minimum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 88A ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2511/XI/Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan bahwa upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 3.165.876,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga hak Penggugat dirinci sebagai berikut :

- Uang pesangon $1,75 \times 4 \times \text{Rp. } 3.165.876,-$ = Rp. 22.161.132,-
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. } 3.165.876,-$ = Rp. 6.331.752,-
- Cuti tahunan belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 3.165.876,-$ = Rp. 1.519.620,-

Total sebesar Rp. 30.012.504,- (tiga puluh juta dua belas ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim berupa pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Pasal 606 a Rv maka tuntutan tentang uang paksa (*dwangsoom*) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pesangon $1,75 \times 4 \times \text{Rp. } 3.165.876,-$ = Rp. 22.161.132,-
 - Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. } 3.165.876,-$ = Rp. 6.331.752,-
 - Cuti tahunan belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 3.165.876,-$ = Rp. 1.519.620,-Total sebesar **Rp. 30.012.504,- (tiga puluh juta dua belas ribu lima ratus empat rupiah);**
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, **HERIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. CHANDRAYANA F., S.H** dan **AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNAWATI PATTA, S.E., Ak, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. CHANDRAYANA F., S.H

HERIANTO, S.H., M.H.

AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

HASNAWATI PATTA, S.E., Ak, S.H.